



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR **104** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 87 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 di beberapa wilayah kecamatan telah terjadi peningkatan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai dengan bulan Nopember Tahun 2016 dan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 87 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Mojokerto Tahun 2016, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 87 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Mojokerto Tahun 2016, yaitu Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kota Mojokerto Tahun 2016 dan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kota Mojokerto Tahun 2016, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

2016

WALIKOTA MOJOKERTO

MASUD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 104 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 DESEMBER 2016

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2016

SATUAN : TON

No.	Sub Sektor	Urea	SP 36	ZA	NPK / PHONSKA	Organik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	323	140	201	250	225
2.	Perkebunan	21	0	60	64	0
3.	Peternakan	0	0	0	0	0
4.	Perikanan dan Budidaya	11	9	0	0	0
JUMLAH		355	149	261	314	225

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2016

SATUAN : TON

No.	Sub Sektor	Urea	SP 36	ZA	NPK / PHONSKA	Organik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Magersari	185	79	135	163	118
2.	Prajurit Kulon	120.5	50	91	107	76
3.	Kranggan	49.5	20	35	44	31
JUMLAH		355	149	261	314	225

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2016**

SATUAN : TON

KECAMATAN		BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB.	MAR.	APR.	MEI	JUNI	JULI	AGT.	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1.	Magersari	22	18	5	8	18	24	19	18	11	16	12	14	185
2.	Prajuritkulon	14.5	11	3	6	12	15	13	11	7	11	8	9	120.5
3.	Kranggan	6	5	2	2	5	6	5	5	3	4	3	3.5	49.5
	JUMLAH	43	34	10	16	35	45	37	34	21	31	23	26.5	355

SATUAN : TON

KECAMATAN		BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB.	MAR.	APR.	MEI	JUNI	JULI	AGT.	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1.	Magersari	8	8	-	-	3	5	5	1	2	11	14	22	79
2.	Prajuritkulon	5	5	-	-	2	3	3	1	1	7	9	14	50
3.	Kranggan	2	2	-	-	1	1	2	-	-	3	3	6	20
	JUMLAH	15	15	-	-	6	9	10	2	3	21	26	42	149

SATUAN : TON

KECAMATAN		BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB.	MAR.	APR.	MEI	JUNI	JULI	AGT.	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1.	Magersari	13	13	-	4	7	8	6	30	-	-	13	41	135
2.	Prajuritkulon	9	9	-	3	5	6	4	20	-	-	8	27	91
3.	Kranggan	3	3	-	1	2	2	2	8	-	-	3	11	35
	JUMLAH	25	25	-	8	14	16	12	58	-	-	24	79	261

SATUAN : TON

KECAMATAN		BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB.	MAR.	APR.	MEI	JUNI	JULI	AGT.	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1.	Magersari	13	13	8	5	11	14	17	34	-	-	17	31	163
2.	Prajuritkulon	9	9	5	3	7	9	11	23	-	-	11	20	107
3.	Kranggan	3	3	2	2	3	4	4	9	-	-	5	9	44
	JUMLAH	25	25	15	10	21	27	32	66	-	-	33	60	314

SATUAN : TON

KECAMATAN		BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB.	MAR.	APR.	MEI	JUNI	JULI	AGT.	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.	
1.	Magersari	13	-	-	-	1	4	2	2	-	1	2	93	118
2.	Prajuritkulon	9	-	-	-	1	2	1	1	-	-	2	60	76
3.	Kranggan	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	25	31
	JUMLAH	25	-	-	-	2	7	3	4	-	1	5	178	225

WALIKOTA MOJOKERTO


 MAS'UD YUNUS